

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang disetorkan ke kas negara. Meski terjadi penurunan penerimaan pajak secara signifikan di tahun 2020 dan tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal pajak terus berbenah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Metode yang sesuai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemetaan terhadap wajib pajak agar proses pemeriksaan dan pengawasan dapat berlangsung efektif. Hal ini disesuaikan dengan segmentasi perpajakan, sehingga basis pemajakan dapat mengalami perluasan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 kemudian diubah melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah telah menyusun serangkaian strategi optimalisasi penerimaan perpajakan agar sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi yang terjadi di Indonesia (Perwitasari, 2021).

Pada Tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki beberapa fokus untuk mengoptimalkan penerimaan PPh sebagai langkah DJP dalam menjaga stabilitas yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. DJP juga melakukan ekstensifikasi dan inovasi yang dilakukan untuk penggalan potensi melalui pengawasan Wajib Pajak strategis dan pengawasan berbasis kewilayahan. DJP juga terus melakukan

reformasi di bidang perpajakan melalui pengembangan coretax sehingga nantinya sistem perpajakan dapat menyesuaikan dengan keadaan di masa sekarang dan mendatang.

Salah satu fokus dari DJP ialah penggalan potensi wajib pajak strategis. Wajib pajak strategis adalah Wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah atau Kanwil DJP. Pemilihan objek wajib pajak strategis dilakukan karena potensi perpajakan dari wajib pajak strategis dinilai sangat besar sehingga menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan perpajakan.

Potensi perpajakan wajib pajak strategis tentunya berbeda-beda di masing-masing daerah. Kota Depok sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota tentu memiliki potensi perpajakan yang besar, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan saat ini sudah mencapai lebih dari 200 ribu wajib pajak, hal ini tentunya menjadi potensi perpajakan yang sangat besar.

Berdasarkan penerimaan pajak KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2020, KPP Pratama Depok Sawangan berhasil mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.421 triliun. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 1.187 triliun. Kemudian untuk tahun 2021 sendiri, KPP Pratama Depok Sawangan telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.455 triliun.

Selain itu, KPP Pratama Depok Sawangan yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Beji, Limo, dan Cinere memiliki potensi pajak yang lebih besar dibandingkan KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini terlihat dari banyaknya mall, restaurant, serta beragam toko retail yang berdiri dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Potensi pajak yang dihasilkan dari beragam usaha tersebut masuk kedalam wilayah kerja KPP Pratama Depok Sawangan. Pada tahun 2021, karena banyak WP yang terdampak pandemi, KPP Pratama Depok Sawangan lebih memfokuskan penggalan potensi pajak di sektor yang masih bisa bertahan di tengah pandemi yang melanda, yaitu sektor *food and beverage*, pemberi jasa, penjual bahan kebutuhan pokok, dll.

Pada akhirnya dalam penelitian ini penulis akan melakukan tinjauan atas penggalan pajak wajib pajak strategis badan yang berada di KPP Pratama Depok Sawangan . Adapun pemilihan KPP Pratama Depok Sawangan dilakukan karena dari 2 KPP yang terdapat di kota Depok, KPP Pratama Depok Sawangan pada tahun 2020 berhasil mengumpulkan penerimaan pajak yang melebihi target serta objek wajib pajak yang lebih besar terdapat di KPP Pratama Depok Sawangan, sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam terkait upaya yang dilakukan untuk bisa mencapai target penerimaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh KPP.

Penerimaan Pajak KPP Pratama Depok Sawangan untuk tahun pajak 2021 sudah mengalami pertumbuhan sebesar 20,01% dari tahun 2020. Sementara itu, penerimaan pajak yang dikumpulkan mencapai 88,5% dari target penerimaan atau sebesar Rp 937 miliar dari target sebesar Rp 1,06 triliun. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul "Tinjauan Atas Penggalan Potensi Terkait Wajib Pajak Strategis Di KPP Pratama Depok Sawangan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penentuan pemilihan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Depok Sawangan?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Depok Sawangan dalam melakukan pengawasan perpajakan Wajib Pajak Strategis?
3. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Depok Sawangan dalam mengoptimalkan penggalan potensi pajak wajib pajak strategis?
4. Apa hambatan yang timbul terkait penggalan potensi Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Depok Sawangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor dalam penentuan WP Strategis yang dilakukan oleh KPP Pratama Depok Sawangan,
2. Mengetahui sistem pengawasan terkait perpajakan WP Strategis di KPP Pratama Depok Sawangan,
3. Agar mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPP untuk memenuhi target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan,
4. Untuk menemukan solusi atas hambatan yang timbul atas penggalan potensi pajak WP Strategis di KPP Pratama Depok Sawangan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian yang dilakukan tetap fokus pada rumusan masalah yang telah dibuat, maka ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan penulis batasi pada hal-hal berikut:

1. Penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan pada WP strategis badan yang dilakukan dengan melakukan tinjauan atas kegiatan penggalan potensi pajak oleh account Representative KPP Pratama Depok Sawangan,
2. Tinjauan pajak akan dibatasi pada masa pajak 2020 dan 2021 yang ada di KPP Pratama Depok Sawangan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca mengenai kegiatan penggalan potensi pajak WP strategis dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi evaluasi, saran dan masukan bagi KPP Pratama Depok Sawangan dalam rangka

meningkatkan pengawasan serta penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak WP strategis.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua berisi tentang pembahasan mengenai teori/ketentuan dan/atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini menjadi landasan untuk melakukan analisis dan pembahasan mengenai potensi pajak penghasilan wajib pajak strategis di KPP Pratama Depok Sawangan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data berisi metode penelitian yang digunakan. Gambaran umum objek penulisan berisi informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Sedangkan pembahasan hasil adalah pengumpulan dan pengolahan data yang tersedia.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diberikan penulis terkait masalah penelitian setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan data.